



KEPUTUSAN

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

NOMOR/4 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PTPKN)
NAGARI SETARA NANGGALO KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2020, maka perlu menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor ..);
7. Peraturan Nagari Setara Nanggalo Nomor .. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Setara Nanggalo Tahun 2020 Nomor);
8. Peraturan Nagari Setara Nanggalo Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Setara Nanggalo Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD) Nagari Setara Nanggalo Kabupaten pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini;

KEQUA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD) Nagari Setara Nanggalo Kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. Wali Nagari sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang

- ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
2. *Sekretaris Nagari bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKD), mempunyai tugas :*
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 3. *Kepala Urusan bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas:*
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
 - e. Menyiapkan dokumen anggaran beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 4. *Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:*
 - a. Menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; dan
 - b. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETIGA : PTPKD Desa Batuatas Barat Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Tahun Anggaran 2018 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuatas Barat;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Setara Nanggalo;
5. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANA PENGELOLAAN KEEUANGAN NAGARI SETARA NANGGALO
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	SUHAIMI, SH	Wali Nagari	PKPKD
2	SISHENDRA, SThI	Sekretaris Nagari	Koordinator PTPKD
3	MARWAN	Kasi Pemerintahan	Anggota
4	BAKRI SOFYAN	Kasi Kesejahteraan/dan Pelayanan	Anggota
5	NAFLI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Anggota
6	SANTI DIASTUTI	Kaur perencanaan	Anggota
7	MAISARI SUSANTI, S.PdI	Kaur Keuangan	Bendahara

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

